

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak lahirnya Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kita kenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat hal baru yang bersifat fundamental apabila dibandingkan dengan *Herziene Indiesce Reglemen* (HIR). Hal-hal baru yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum acara pidana tersebut antara lain

1. Hak-hak tersangka dan terdakwa (pasal 50 s/d 68 KUHAP)
2. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan (pasal 69 s/d 74 KUHAP)
3. Penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana dalam hal ganti rugi (pasal 98 s/d 101 KUHAP)
4. Pengawasan pelaksanaan putusan hakim (pasal 277 s/d 283 KUHAP)
5. Wewenang hakim pada pemeriksaan pendahuluan, yakni praperadilan (pasal 77 s/d 83 KUHAP)¹

Dengan perkembangan pola pikir bangsa Indonesia tentang perlunya perlindungan hak-hak asasi tersangka / terdakwa dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana maupun semakin meningkatnya pemahaman tentang asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) yang terkandung didalam pasal 8 Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang kekuasaan

¹ Loqman loeby, praperadilan di Indonesia, *pembaharuan hukum acara pidana* cetakan 1, 1984 Hal 7

kehakiman juncto pasal 8 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang perubahan undang-undang kekuasaan kehakiman yang berbunyi :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

Sejak lahirnya Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku sejak saat diundangkan yaitu pada tanggal 31 Desember 1981 maka telah terjadi suatu perubahan yang cukup signifikan dalam sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia yaitu dengan lebih memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia khususnya tersangka seperti adanya ketentuan :

- a. Tuntutan ganti kerugian.
- b. Pendampingan penasehat Hukum sejak saat penangkapan.
- c. Adanya lembaga praperadilan.

Perubahan-perubahan yang memberikan kecenderungan kearah suatu perbaikan sistem Hukum Acara Pidana dan kearah peningkatan sistem profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga sistem pemeriksaan dalam pola yang dianut KUHAP adalah sistem pemeriksaan *accusitoir*, artinya bahwa tersangka/terdakwa diposisikan sebagai subyek dalam pemeriksaan.

Dari beberapa perubahan yang ada dalam KUHAP yang menjadi perhatian penulis sendiri adalah kehadiran lembaga “PRAPERADILAN” yaitu suatu lembaga baru yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan horizontal terhadap kinerja dan tugas penegak hukum yang dalam hal ini adalah penyidik

dan penuntut umum yang secara *ex officio* telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan suatu tindakan paksa (*dwang middelen*) baik berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, maupun penggeledahan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Praperadilan dalam KUHAP diatur dalam Bab X tentang wewenang pengadilan untuk mengadili pasal 77 s/d pasal 83 yang berisi mengenai kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan atau penghentian penyidikan, ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kedudukan lembaga Praperadilan didalam suatu struktur dan susunan tat kerja pengadilan negeri bukanlah sebagai lembaga yang berdiri sendiri diluar sistem Pengadilan Negeri akan tetapi merupakan suatu sub divisi yang melekat keberadaannya dengan Pengadilan Negeri itu sendiri. Hal ini dipertegas oleh pendapat Yahya Harahap dalam bukunya “ Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, Praperadilan hanya satu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya :

1. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dan sebagai lembaga pengadilan yang hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari pengadilan negeri.

2. Dengan demikian praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan pengadilan negeri tapi hanya merupakan divisi dari pengadilan negeri.
3. Administratif, personal teknis, peralatan dan finansial bersatu dengan pengadilan negeri dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua pengadilan negeri.
4. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan Negeri itu sendiri.²

Namun meskipun lembaga praperadilan ini diharapkan sebagai sarana untuk mengkritisi dan mengoreksi segala tindakan sewenang-wenang dari para penegak hukum, tetapi didalam prakteknya ternyata masih banyak kita dapatkan kelemahan-kelemahan maupun celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab, termasuk putusan yang masih sering tidak menguntungkan para pencari keadilan. Hal itu masih terlihat dari masih banyaknya putusan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.

Di dalam pasal 77 KUHAP wewenang praperadilan terbatas dalam hal

1. Menilai sah atau tidaknya tindakan penangkapan.
2. Menilai sah atau tidaknya penahanan.
3. Menilai sah atau tidaknya tindakan penghentian penyidikan.
4. Menilai sah atau tidaknya tindakan penghentian penuntutan.
5. Permohonan ganti rugi dan rehabilitasi.

² Harahap, M Yahya, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP* jilid II, PT Sarana Bakti Semesta, 1985 Hal: 515

Hanyalah kewenangan tersebut diatas yang diberikan dalam Undang-undang (KUHAP) terhadap lembaga praperadilan, sedangkan terhadap tindakan-tindakan paksa lainnya yang juga mungkin dapat menimbulkan kecenderungan terjadinya kesewenang-wenangan penegak hukum tidak dapat terakomodir oleh lembaga praperadilan, hal mana tindakan paksa tersebut adalah penyitaan dan penggeledahan.

Hal ini mungkin disebabkan karena dalam tindakan penyitaan dan penggeledahan diperlukan adanya intervensi Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan ijin terhadap tindakan tersebut. Dalam pasal 82 ayat (1) huruf b menyatakan:

“Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang”.

Menurut pasal 82 ayat (3) huruf d menyatakan:

“Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita”.

Didalam perjalanan praktek lembaga praperadilan sering mengalami hambatan-hambatan terutama yang menyangkut atas kelemahan-kelemahan dari sistem itu sendiri yang terdapat didalam KUHAP, misalnya permohonan praperadilan terpaksa harus gugur karena perkara pokoknya telah mulai diperiksa dipengadilan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin meneliti bagaimana efektivitas praperadilan dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil judul skripsi “ **FUNGSI PRAPERADILAN SEBAGAI LEMBAGA KONTROL HORIZONTAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang diatas, penulis menarik permasalahan pokok yang sering terjadi dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Permasalahan tersebut seperti “Apakah lembaga praperadilan benar-benar sudah dapat berfungsi sebagai Kontrol horizontal dalam proses peradilan pidana ?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi praperadilan sebagai lembaga kontrol horizontal dalam sistem peradilan pidana. Serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi faktor penghambat jalannya fungsi lembaga praperadilan dalam praktek sistem peradilan pidana.

D. Manfaat penelitian

a. Manfaat subyektif

Untuk memperoleh data konkrit yang berkaitan dengan obyek penelitian serta untuk menambah pengetahuan serta wawasan penulis guna menulis penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dijenjang S1.

b. Manfaat obyektif :

1. Bagi ilmu pengetahuan

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum acara pidana yang berkaitan dengan praperadilan sebagai lembaga kontrol horizontal dalam sistem peradilan pidana.

2. Bagi aparat penegak hukum

Sebagai bahan masukan untuk aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menegakkan hukum pidana dan hukum acara pidana untuk lebih mengantisipasi kesalahan dalam proses penangkapan, penahanan serta penyelesaian perkara praperadilan baik ditingkat polisi maupun kejaksaan. Sehingga lembaga praperadilan ini dapat berjalan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.

3. Bagi penulis

Dengan penelitian ini penulis dapat mengetahui lebih dalam apakah fungsi praperadilan sebagai lembaga kontrol horizontal dalam sistem peradilan pidana sudah benar-benar memberikan perlindungan terhadap tersangka yang memperoleh perlakuan sewenang-wenang secara melawan hukum oleh aparat penegak hukum dalam menjalani proses pemeriksaan perkara ditingkat pendahuluan.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa tulisan ini yang berjudul “ Fungsi Praperadilan Sebagai Lembaga Kontrol Horizontal Dalam Sistem Peradilan Pidana” merupakan

karya asli dari penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep sangat diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai konsep tentang pengaturan mengenai praperadilan didalam KUHAP untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan perlindungan terhadap tersangka yang memperoleh perlakuan sewenang-wenang dalam menjalani proses pemeriksaan perkara ditingkat pendahuluan.

1. Fungsi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia fungsi mempunyai arti kegunaan suatu hal, daya guna. Fungsi alat ini adalah untuk mendeteksi kejahatan; jabatan (pekerjaan) yang dilakukan; kerja suatu bagian tubuh.

2. Praperadilan.

Berdasarkan pasal 10 KUHAP praperadilan mempunyai arti :

Wewenang pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus secara

Undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.

- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

3. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem penanggulangan kejahatan yang berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem peradilan pidana yang kita punyai sebagaimana yang diatur dalam KUHAP adalah gambaran betapa instrument Hukum Pidana yang telah kita punya kurang mampu diharapkan untuk mengawal penegakan Hukum pidana materiil.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berupa penelitian kepustakaan yang berfokus pada norma dan ditunjang dengan penelitian lapangan untuk mengetahui apakah fungsi praperadilan sebagai lembaga kontrol horizontal dalam sistem peradilan pidana sudah berjalan dengan baik.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti Undang-undang No 18 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, majalah, internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Dengan cara ini, penulis mengumpulkan data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, Koran, jurnal dan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Narasumber

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis dalam menunjang penulisan skripsi ini maka penulis mengadakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yaitu petugas yang ada di POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta yang sesuai dengan bidang yang berhubungan dengan masalah yang diperlukan yaitu mengenai praperadilan.

5. Metode Analisis

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berfikir deduktif yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum,

kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus. Sistematisasi yang digunakan adalah sistematisasi secara vertikal dengan penalaran eksklusif, yang menggambarkan sistem hukum diidentifikasi dengan sejumlah peraturan.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini dalam tiga bab yang rinciannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

Bab II Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan tentang pembahasan praperadilan yang meliputi tinjauan umum mengenai praperadilan, Pengertian, Sejarah, tujuan dan manfaat serta mengkaji fungsi praperadilan sebagai lembaga kontrol horizontal dalam sistem peradilan pidana.

Bab III Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran.